

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 09 TAHUN 2004  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SUNGAI EMAS,  
DESA SIALANG GODANG, DAN DESA LUBUK RAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan serta tuntutan pembangunan di Kabupaten Pelalawan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk luas Wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan, terutama di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Emas, Desa Sialang Godang, dan Desa Lubuk Raja

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 21).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI EMAS, DESA SIALANG GODANG, DAN DESA LUBUK RAJA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH  
Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Sungai emas, Desa Sialang Godang, dan Desa Lubuk Raja.

**Bagian Kedua  
Wilayah  
Pasal 3**

Desa Sungai Emas berasal dari sebagian Wilayah Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Teluk Dalam dan Desa Teluk
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Pulau Burung Inhil;
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sokoi.

**Pasal 4**

Desa Sialang Godang berasal dari sebagian Wilayah Desa Tambun Kecamatan Bunut dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Keranji;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Terbangiang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Terap;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Keranji.

**Pasal 5**

Desa Lubuk Raja berasal dari sebagian Wilayah Desa Terbangiang Kecamatan Bunut dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sialang Godang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Terbangiang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Keranji;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kerumutan.

**Pasal 6**

Dengan dibentuknya Desa Sungai Emas maka Luas Wilayah Desa Sokoi dikurangi dengan Luas Wilayah Desa Sungai Emas.

**Pasal 7**

Dengan dibentuknya Desa Sialang Godang maka luas Wilayah Desa Tambun dikurangi Luas Wilayah Desa Sialang Godang.

**Pasal 8**

Dengan dibentuknya Desa Lubuk Raja maka luas Wilayah Desa Terbangiang dikurangi Luas Wilayah Desa Lubuk Raja.

**Pasal 9**

1. Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Penentuan batas wilayah Desa Sungai Emas, Desa Sialang Godang, dan Desa Lubuk Raja secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

**BAB III**

**PEMERINTAHAN**

**Pasal 10**

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa diangkat seorang Pjs Kepala Desa di masing-masing Desa Sungai Emas, Desa Sialang Godang, dan Desa Lubuk Raja, dari anggota masyarakat yang dipercaya untuk melaksanakan tugas sampai dilantik Kepala Desa Definitif hasil Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Pjs Kepala Desa Sungai Emas, Pjs Kepala Desa Sialang Godang, Pjs Kepala Desa Lubuk Raja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilantik oleh Kepala Daerah pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Desa.

**Pasal 12**

Untuk membantu Kepala Desa dalam memimpin jalannya pemerintahan di Desa Sungai Emas, Desa Sialang Godang, dan Desa Lubuk Raja dibantu oleh beberapa orang aparat pemerintahan desa sebagai unsur staf yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Pembiayaan yang diperlukan akbat pembentukan Desa Sungai Emas, Desa Sialang Godang, dan Desa Lubuk Raja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

**Pasal 14**

Sarana dan Prasarana kantor Pemerintahan Desa Sungai Emas, Desa Sialang Godang, dan Desa Lubuk Raja menggunakan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Desa Sungai Emas, Desa Sialang Godang, dan Desa Lubuk Raja.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diresmikannya Desa dimaksud oleh Kepala Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 09

